

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Landasan Teori

a. Teori Manfaat (*Benefit Theory*)

Secara historis, gagasan dasar teori ini pertama kali diletakkan oleh Adam Smith (1776) melalui konsep *Canons of Taxation*, yang menyatakan bahwa kontribusi masyarakat kepada negara harus sebanding dengan perlindungan dan manfaat yang mereka terima.

Chauke (2023) menjelaskan bahwa *Benefit Theory* atau Teori Manfaat merupakan teori yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada manfaat yang diterima masyarakat dari pelayan pemerintah. Prinsip manfaat menyatakan bahwa individu yang memperoleh manfaat dari pelayanan pemerintah seharusnya ikut menanggung pembiayaan melalui pembayaran pajak (Kihoria et al., 2025).

Dalam penelitian ini, *Benefit Theory* digunakan sebagai landasan teori karena PBJT merupakan salah satu sumber PAD yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan pelayanan publik. Semakin besar penerimaan PBJT, kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat akan semakin besar.

b. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Teori kepatuhan ini pertama kali diformulasikan secara terstruktur oleh Allingham dan Sandmo (1972) melalui pendekatan pencegahan ekonomi (*economic deterrence model*), para ahli psikologi sosial mengembangkannya untuk melihat kepatuhan dari sisi kesadaran moral dan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.

Alawode dan rekan (2022) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan dengan melaporkan penghasilan secara benar, menghitung kewajiban pajak secara tepat, menyampaikan laporan pajak tepat waktu, serta membayar pajak sesuai ketentuan.

Dalam konteks pajak daerah, teori ini menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak akan mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk PBJT. Peningkatan penerimaan PBJT selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik.

2. Konsep Dasar Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh individu maupun badan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. Pungutan sifatnya memaksa dan tidak disertai dengan

pemberian balas jasa secara langsung kepada pembayarannya, karena hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk mendukung pembangunan pemerintahan demi masyarakat (Adawiyah et al., 2023).

Prinsip dasar pajak meliputi keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi. Keadilan berkaitan dengan pembebanan pajak sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak, kepastian berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi aturan, kenyamanan menekankan pada proses pemungutan yang tidak memberatkan setiap wajib pajak, dan efisiensi mengarah pada pengelolaan perpajakan yang optimal dengan biaya administrasi rendah (Dharmawan et al., 2024).

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian negara yang berfungsi sebagai penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta pajak juga memiliki fungsi mengatur yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pemerataan distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi (Faruq et al., 2024).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Penerimaan pajak menjadi salah satu komponen utama yang menopang keuangan negara. Melalui kontribusi tersebut, pajak

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah, baik yang bersifat rutin maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor (Adilla et al., 2025).

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai instrumen untuk mengatur serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Fungsi pajak tidak hanya terbatas pada penyediaan sumber dana bagi negara, tetapi juga berperan dalam memengaruhi perilaku masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun psikologis (Adilla et al., 2025). Salah satu penerapannya dapat dilihat ketika pemerintah berupaya melindungi petani domestik dengan memberlakukan pungutan tambahan, seperti bea masuk atau pajak impor terhadap komoditas tertentu yang berasal dari luar negeri (Nugroho et al., 2022).

3. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga dan menjaga stabilisasi inflasi (Adilla et al., 2025). Fungsi stabilitas mencakup pula stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan stabilitas keamanan, sehingga pajak menjadi instrumen kebijakan yang sangat strategis bagi pemerintah (Nugroho et al., 2022).

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Hasil pemungutan pajak dimanfaatkan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan umum dan program pembangunan. Pembangunan tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus meningkatkan penghasilan masyarakat (Adilla et al., 2025). Pajak juga memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial, serta mengurangi ketimpangan melalui redistribusi pendapatan (Ahsanudin et al., 2024).

c. Jenis-Jenis Pajak

Pengelompokan pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor tertentu (Nabawi et al., 2025). Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan (Faiki et al., 2024).

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia ada 3 cara (Ariffin & Sitabuana, 2022), yaitu :

1. *Official Assessment System*

Perhitungan besarnya pajak dalam sistem ini dilakukan oleh pemerintah, sehingga wajib pajak tidak berperan aktif dalam menentukan jumlah kewajibannya. Jumlah pajak yang harus dibayarkan diketahui setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pihak yang berwenang. Sistem tersebut digunakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (Ariffin & Sitabuana, 2022).

2. *Self Assessment System*

Pada sistem ini, tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terutang, melakukan pembayaran, serta menyampaikan laporan pajak berada pada wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus berperan aktif dan memahami aturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah tidak secara langsung menetapkan jumlah pajak, melainkan bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Sistem ini diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh). (Ariffin & Sitabuana, 2022).

3. *With Holding System*

Sistem ini menempatkan pihak ketiga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menghitung, menetapkan, dan memungut pajak dari wajib pajak. Pemerintah hanya

menetapkan ketentuan perpajakan yang menjadi dasar pelaksanaannya, sementara wajib pajak menerima besaran pajak yang telah ditentukan oleh pihak pemungut. Sistem tersebut digunakan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (Ariffin & Sitabuana, 2022).

3. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun (2000) atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk mendukung kemandirian dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Harahap (2024) menyimpulkan bahwa “Pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah”.

Berdasarkan Pasal 4 UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Provinsi, terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Alat Berat (PAB)
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
5. Pajak Air Permukaan (PAP)
6. Pajak Rokok
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan penerimaan yang berasal dari wilayah tersebut, mencakup pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan sah lainnya (Tappi, 2021). Tujuannya untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sebagai implementasi kebijakan desentralisasi (Harahap et al., 2024).

PAD berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal daerah, dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat (Indah & Kuntadi, 2024). PAD memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi daerah masing-masing (Margono et al., 2018).

5. Kontribusi

Kontribusi adalah ukuran untuk mengetahui besarnya sumbangan terhadap total penerimaan yang menjadi perbandingannya. Dalam penelitian Keuangan daerah, analisis kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan suatu jenis pajak atau retribusi dalam meningkatkan PAD, sehingga dapat diketahui tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan tersebut (Tresnawati & Putri, 2017).

Menurut Rahman (2024), rumus untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk menghitung kontribusi PBJT atas Jasa Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBJT}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$$

Menurut Rahman (2024), klasifikasi kriteria kontribusi realisasi penerimaan PBJT jasa parkir sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	kriteria
< 10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
≥ 50%	Sangat Baik

Sumber : Rahman dan Rekan (2024)

6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. PBJT dikenakan oleh pemerintah daerah mencakup lima jenis pajak daerah, yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Tujuan dari PBJT adalah untuk menyederhanakan sistem

perpajakan dan meningkatkan efisiensi administrasi serta mengurangi beban wajib pajak.

7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir

a. Pengertian PBJT atas jasa parkir

Layanan parkir yang disediakan diluar badan jalan, termasuk jasa memarkirkan dan menitipkan kendaraan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, menjadi objek pengenaan PBJT atas jasa parkir (Nisya et al., 2026).

Wira dan rekan (2024) menjelaskan bahwa Jasa parkir merupakan salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikenakan kepada konsumen akhir atas pemanfaatan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan serta pelayanan memarkirkan kendaraan. Objek pajak ini mencakup penyediaan fasilitas parkir yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun yang diusahakan secara khusus, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Dasar Hukum PBJT atas jasa parkir

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), istilah Pajak Parkir diubah menjadi PBJT atas Jasa Parkir. Perubahan nomenklatur tersebut sebagai reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih terintegritas, efektif, dan terstruktur (Rasdy et al., 2023).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 30, jasa parkir mencakup penyediaan tempat parkir di luar badan jalan dan penitipan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 1 (48) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pelayanan parkir merupakan layanan berupa penyediaan atau pengelolaan tempat parkir di luar badan jalan, atau pelayanan parkir kendaraan yang menjadi objek pajak. Pajak dikenakan atas layanan parkir yang menjadi bagian dari suatu kegiatan usaha maupun yang dioperasikan secara khusus sebagai usaha parkir. Ketentuan ini mencakup fasilitas menyimpan atau menitipkan kendaraan (H. P. S. Waruwu & Siregar, 2024).

c. Objek dan Subjek PBJT atas Jasa Parkir

1. Objek PBJT atas Jasa Parkir

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan fasilitas parkir, serta pelayanan parkir kendaraan, termasuk layanan parkir valet.

Meskipun demikian, tidak seluruh penyelenggaraan tempat parkir menjadi objek PBJT atas Jasa Parkir. Jasa penyediaan tempat parkir yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dikecualikan dari pengenaan pajak.

Selain itu, fasilitas parkir yang disediakan oleh perkantoran hanya diperuntukan bagi karyawan internal tidak dikenakan PBJT. Pengecualian serupa berlaku bagi tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan besar, konsulat, serta perwakilan negara asing lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip timbal balik.

2. Subjek PBJT atas Jasa Parkir

Orang pribadi maupun badan yang menggunakan fasilitas parkir untuk memarkirkan kendaraan bermotor pada tempat yang menjadi objek jasa parkir merupakan subjek PBJT atas jasa Parkir (Tatamang et al., 2025). Dengan demikian, setiap pengguna layanan parkir yang memanfaatkan fasilitas tersebut termasuk dalam pihak yang dikenai pajak atas jasa parkir.

Sementara itu, menurut Rasdy (2023) pihak yang berkewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT atas Jasa Parkir adalah wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang menyelenggarakan, menyediakan, atau menyerahkan jasa parkir kepada pengguna layanan. Dengan demikian, penyedia jasa parkir bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan terkait jasa parkir tersebut.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif PBJT atas Jasa Parkir

Menurut Pasal 57 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Mengenai besarnya tarif yang berlaku, penetapan tarif PBJT atas Jasa Parkir berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yaitu maksimal sebesar 10% (sepuluh persen), yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota (Tatamang et al., 2025).

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun”. Penelitian ini perlu melakukan peninjauan Kembali terhadap karya ilmiah yang telah dibuat sebelumnya dan peneliti akan menguraikan tentang karya ilmiah yang berkaitan. Berikut daftar karya ilmiah yang peneliti jadikan sebagai bahan pembanding. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu terkait topik yang sesuai dengan penelitian ini :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jurnal, dan Penulis	Metode	Hasil
1.	Judul : Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir Dalam	Menggunakan metode kualitatif dengan teknik	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas

	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Jurnal : Jurnal Dunia Pendidikan Penulis : Waruwu dan Siregar (2024)	pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara.	penerimaan pajak parkir mengalami fluktuasi dan cenderung kurang efektif. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Medan juga masih sangat rendah karena banyak wajib pajak terlambat membayar dan belum mendaftarkan usaha parkirnya.
2.	Judul : Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu Jurnal : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Penulis : Tulandi <i>et al.</i> (2020)	Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan data sekunder	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pajak parkir Kota Kotamobagu tergolong sangat efektif, namun kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah atau buruk.
3.	Judul : Analisis Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Medan Jurnal : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan	Menggunakan pendekatan Kuantitatif deskriptif, sumber data menggunakan data primer. Pengumpulan	Kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Medan masih sangat rendah dan fluktuatif akibat parkir ilegal dan

	Penulis : Octavia <i>et al.</i> (2025)	data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Medan	data titik parkir yang belum akurat.
4.	Judul : Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Jurnal : Jurnal Ekonomi Pembangunan Penulis : Harahap <i>et al.</i> (2024)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung untuk kemudian di analisa dan dibuat kesimpulan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Pematangsiantar tahun 2013–2021 masih sangat rendah (di bawah 1%), meskipun tingkat efektivitas penerimaannya tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan umumnya melebihi target yang ditetapkan.
5.	Judul : Kajian Kontribusi PD. Parkir dan PD. Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kontribusi dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PD. Parkir Makassar Raya terhadap PAD Kota

	Jurnal : Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Penulis : Nurmiati <i>et al.</i> (2019)	analisis potensi, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Makassar periode 2014–2018 masih sangat kecil dengan rata-rata sebesar 0,052%, sedangkan kontribusi PD. Pasar Makassar Raya hanya sebesar 0,046%. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa potensi penerimaan jasa parkir dan jasa pasar masih sangat besar, yaitu masing-masing sebesar Rp23.607.531.148 dan Rp30.788.432.000, sehingga diperlukan optimalisasi pengelolaan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.
6.	Judul : Analisis Kontribusi dan Efektifitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Jurnal : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari APBD,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi D.I. Yogyakarta tergolong sangat baik dengan rata-

	Penulis : (Woestho et al., 2023)	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2011–2020.	rata 81,80%, sedangkan kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 2,49% sehingga termasuk kategori sangat kurang. Dari sisi efektivitas, pajak daerah memiliki tingkat efektivitas rata-rata 111,36% dan retribusi daerah sebesar 105,76%, yang keduanya berada pada kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi daerah memberikan kontribusi yang kecil terhadap PAD, realisasi penerimaannya tetap mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
7.	Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY Jurnal : Akuntansi dan Pajak	Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017–2021

	Penulis :(Khasanah & Aldiyanto, 2023)	keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017–2021.	mencapai rata-rata 104,77% sehingga tergolong efektif, sedangkan rasio efektivitas pajak daerah mencapai rata-rata 109,24% yang menunjukkan penerimaan pajak daerah telah melampaui target. Meskipun demikian, kontribusi pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 22,18%, sehingga masih tergolong rendah dalam memengaruhi PAD. Jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah PBB-P2, diikuti Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB, sedangkan Pajak Parkir hanya memberikan rata-rata kontribusi 0,02% terhadap PAD. Upaya peningkatan penerimaan pajak dilakukan melalui penerapan aplikasi SIPAPAH, namun implementasinya belum optimal
--	---	---	--

			karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi.
8.	Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2024 Jurnal : Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Penulis : (Sari & Norlena, 2026)	Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data yang diperoleh dari BPPRD Kota Banjarbaru berupa target dan realisasi penerimaan PBJT tahun 2021–2024.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT Kota Banjarbaru memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi, dengan sebagian besar jenis PBJT seperti pajak restoran, hiburan, penerangan jalan, dan parkir selalu melampaui target penerimaan. Dari sisi kontribusi, PBJT menjadi salah satu sumber utama penerimaan pajak daerah. Namun, kontribusi tiap jenis PBJT berbeda, di mana pajak restoran dan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi relatif tinggi dan stabil, sedangkan pajak hotel, hiburan, dan parkir masih memberikan kontribusi yang rendah karena keterbatasan

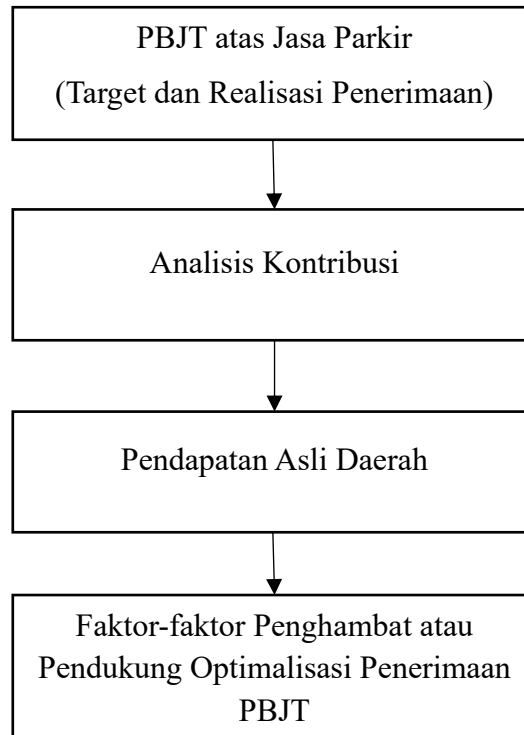
			potensi masing-masing sektor.
9.	Judul : Efektivitas dan Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Jurnal : Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen Penulis : (Arizky & Ekowati, 2024)	Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif, dengan rata-rata efektivitas masing-masing sebesar 113,81%, 113,33%, dan 115,38%, sehingga seluruh target penerimaan berhasil dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kontribusi ketiga jenis PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat rendah, yaitu rata-rata kontribusi PBJT makanan dan/atau minuman sebesar 6,46%, jasa parkir 0,63%, dan jasa kesenian dan

			hiburan 1,73%. Rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bogor masih didominasi oleh sumber pendapatan lain, sementara optimalisasi PBJT masih menghadapi kendala seperti kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal. Untuk meningkatkan penerimaan PBJT, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, penegakan sanksi sesuai Peraturan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta pemanfaatan teknologi dan kerja sama dengan Kejaksaan dalam proses penagihan.
10.	Judul : Analisis Efektivitas Penerimaan BPHTB, PBB-P2, dan PJJ Terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo	Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHTB dan PBB-P2 memiliki tingkat efektivitas

	Jurnal : Pengabdian Masyarakat Penulis : (Kurniawati & Hady, 2026)	yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sidoarjo tahun 2020–2024 dan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.	yang sangat efektif dengan rata-rata masing-masing 126,6% dan 106,3%, sedangkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi PBJT atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) memiliki tingkat efektivitas 98,6% sehingga masih tergolong efektif. Dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), BPHTB memberikan kontribusi cukup baik sebesar 31,6%, sedangkan PBB-P2 sebesar 21,3% dan PPJ/PBJT-TL sebesar 25,8% masih berada pada kategori sedang. Penelitian juga
--	--	---	---

			menyimpulkan bahwa perubahan nomenklatur PPJ menjadi PBJT-TL tidak mengubah substansi maupun fungsi pemungutan pajak, namun memperjelas objek, subjek, dan tarif pajak sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, pemerintah melakukan digitalisasi pelayanan pajak, penguatan regulasi dan SOP, sosialisasi kepada wajib pajak, pemasangan <i>tax monitoring system</i>, serta peningkatan pelayanan pembayaran pajak secara daring.
--	--	--	--

B. Kerangka Teoritis



Sumber : Diolah oleh peneliti (2026)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. PBJT atas Jasa Parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah dan memiliki potensi untuk meningkatkan PAD.

Penelitian ini diawali dengan menganalisis target dan realisasi penerimaan PBJT atas Jasa Parkir selama periode 2021-2024. Data tersebut digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBJT atas Jasa Parkir di Kota Madiun dari tahun ke tahun. Selanjutnya, dilakukan analisis

kontribusi dengan membandingkan realisasi penerimaan PBJT atas Jasa Parkir terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBJT atas Jasa Parkir dalam mendukung Penerimaan PAD Kota Madiun.

Selain menghitung kontribusi, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung optimalisasi penerimaan PBJT. Faktor-faktor tersebut meliputi kepatuhan wajib pajak, ketepatan pelaporan omzet, keterbatasan tenaga pengawas, pengelolaan usaha parkir, serta kebijakan dan sistem pemungutan yang diterapkan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi besarnya penerimaan PBJT atas Jasa Parkir dan pada akhirnya berdampak pada kontribusinya terhadap PAD.